



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
dan
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan.
6. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Pemerintah Daerah periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029 termuat dalam RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Gambaran Umum Daerah;
 - c. Bab III Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
 - d. Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - e. Bab V Penutup.
- (3) Rincian RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

RPJMD Tahun 2025-2029 bertujuan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan dunia usaha dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah Pembangunan Daerah.

Pasal 4

- (1) Visi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah Terwujudnya Kalimantan Barat yang Adil, Demokratis, Religius, Sejahtera, dan Berwawasan Lingkungan.
- (2) Misi RPJMD Tahun 2025-2029 meliputi:
 - a. mewujudkan pembangunan dan peningkatan infrastruktur Kalimantan Barat yang adil dan berkelanjutan;
 - b. mewujudkan pemerataan pembangunan dari desa hingga kota;
 - c. mewujudkan peningkatan sumber daya manusia Kalimantan Barat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - d. mewujudkan tata pemerintahan yang demokratis, kompeten dengan prinsip *good governance* dan *good government*;
 - e. mewujudkan kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan;
 - f. mewujudkan perekonomian Daerah yang berbasis potensi unggulan Daerah serta mendukung perkembangan industri yang relevan sesuai dengan kearifan lokal;
 - g. mewujudkan masyarakat yang damai dan sejahtera;
 - h. memberikan kepastian hukum dan penegakan hak asasi manusia serta keadilan dan kesetaraan gender;
 - i. mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam;
 - j. mewujudkan peningkatan pendapatan asli Daerah; dan
 - k. meningkatkan partisipasi generasi muda dan pengembangan ekonomi kreatif dalam pembangunan Daerah.

Pasal 5

- (1) RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD dan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. RKPD Tahun 2026;
 - b. RKPD Tahun 2027;
 - c. RKPD Tahun 2028;
 - d. RKPD Tahun 2029; dan
 - e. RKPD Tahun 2030.

- (3) RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan berpedoman pada RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perencanaan Pembangunan bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi RPJMD.
- (2) Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah.
- (3) Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk menjaga konsistensi kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.
- (4) Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dilakukan berkala setiap tahun.
- (5) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit pada:
 - a. capaian target tujuan dan sasaran RPJMD;
 - b. capaian target indikator kinerja dalam RPJMD;
 - c. efektivitas program prioritas dalam mendukung pencapaian tujuan sasaran; dan
 - d. efektivitas program Perangkat Daerah dalam mendukung pencapaian indikator kinerja Daerah.

Pasal 7

- (1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJMD yang diterjemahkan dalam Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menjamin:
 - a. konsistensi kinerja RKPD dan kinerja RPJMD; dan
 - b. konsistensi kinerja Renja Perangkat Daerah dan Renstra Perangkat Daerah.
- (3) Hasil pemantauan dan supervisi atas pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai umpan balik untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program/kegiatan/sub kegiatan yang telah dituangkan pada RKPD dan Renja Perangkat Daerah dalam mendukung pencapaian target tujuan dan sasaran RPJMD.

Pasal 8

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mencakup evaluasi terhadap Program Prioritas Daerah dan Program Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan pencapaian target RPJMD dan keselarasan dengan rencana pembangunan nasional.
- (3) Evaluasi dapat dilaksanakan pada paruh waktu dan/atau sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan tata cara pengendalian dan evaluasi RPJMD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PERUBAHAN RPJMD

Pasal 9

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai tahun berjalan;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
 - d. Perubahan RPJMD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 2 (dua) tahun.
- (3) Perubahan atau pemutakhiran atas klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program dapat disesuaikan pada RKPD tahun berkenaan.
- (4) Perubahan RPJMD menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, RKPD yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan dilakukannya perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 26 Agustus 2025
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

RIA NORSAN

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 26 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd

HARISSON
LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2025 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 4-94/2025

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KALIMANTAN BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana Pembangunan daerah sebagaimana dimaksud tertuang dalam dokumen perencanaan Pembangunan daerah yang terdiri atas RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

RPJMD sebagai penjabaran dari visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Periode 2025-2030 yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Tujuan, sasaran dan program Pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD ini disusun dengan mempedomani RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2045. Sementara itu, penetapan target kinerja tujuan dan sasaran disusun dengan memperhatikan kemampuan sumber daya dan dana serta keluaran dan dampak yang ingin dicapai dari pelaksanaan program Pembangunan yang ditetapkan secara indikatif. Keluaran dan dampak yang tercantum dalam dokumen RPJMD ini merupakan indikasi yang akan diwujudkan dan bersifat tidak kaku, sehingga dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah yang dimuat dalam RKPD setiap tahunnya.

RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan perspektif masa depan Daerah tentang apa yang ingin diwujudkan dalam masa 5 (lima) tahun ke depan melalui visi:

**“Terwujudnya Kalimantan Barat yang Adil, Demokratis, Religius,
Sejahtera, dan Berwawasan Lingkungan”**

Dalam upaya mencapai perspektif masa depan tersebut secara terencana, terarah dan terukur serta dapat mengantisipasi kebutuhan pembangunan Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, maka disusunlah RPJMD Tahun 2025-2029. Adapun maksud dari penyusunan Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2025-2029 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD Tahun 2026, RKPD Tahun 2027, RKPD Tahun 2028, RKPD Tahun 2029 dan RKPD Tahun 2030 serta Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum


Abussamah, S.STP.,M.AP.

Pembina Tk. I (IV/b)

19820416 200012 1 001